



## Pelanggaran Prinsip Persona Grata Atas Penyerangan Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat Di Benghazi Libya)

Desi Yunitasari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail :

### Info Artikel

Masuk: 1 Agustus 2020

Diterima: 23

September 2020

Terbit: 1 Oktober 2020

### Keywords:

Diplomatic representation, persona grata, recipient country

### Kata kunci:

Corresponding Author:  
Desiyunitasari

### Abstract

The development of human history has proven that relations between countries are inevitable and are a necessity and often cause conflicts. Along with its development, an unavoidable event is an increase in violations of the provisions of international law, especially with regard to the principle of persona grata where officials or diplomat representatives should get protection when it has been received and placed in the recipient country. As happened in mid-2012 namely regarding the bombing incident carried out through a rocket attack on the United States Embassy (Libya) Office, Libya, in Benghazi City, on September 11, 2012. The attack resulted in the Ambassador and three embassy staff killed. In research that uses normative juridical methods, it is necessary to use secondary data, such as books, laws, and research results on research topics to determine the extent of the legal consequences of the principle of persona grata that has been violated. Based on the results of the study explained that the Libyan Government is responsible for the incident because it fulfills two elements of state responsibility including act or omission that can be imputable to a country, and the act or omission constitutes a violation of an international obligation, especially regarding the principle of persona grata. The Government of Libya as the recipient country is obliged to be responsible based on the 1961 Vienna Convention Article 22 Paragraph (2). As the injured party, the United States can hold the Libyan government diplomatically responsible, namely negotiations, bearing in mind that the benefits of negotiation settlement can be measured in all aspects.

### Abstrak

Perkembangan sejarah manusia telah membuktikan bahwa hubungan antar negara tidak mungkin dihindari dan merupakan sebuah keharusan bahkan sering kali menimbulkan konflik. Seiring dalam perkembangannya, kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan prinsip *persona grata* dimana para pejabat atau perwakilan diplomat seharusnya mendapatkan perlindungan ketika sudah diterima dan ditempatkan di negara penerima. Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2012 yakni mengenai insiden pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi, pada tanggal 11 september 2012. Serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar dan tiga staf kedutaan tewas. Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif diperlukan adanya penggunaan data sekunder, seperti buku, undang-undang, dan hasil penelitian tentang topik penelitian untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum dari prinsip *persona grata* yang telah dilanggar. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karena memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional khususnya mengenai prinsip *persona grata*. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2). Sebagai pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya secara diplomatik yaitu negoisasi, mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dari segala aspek.

@Copyright 2020.

## Pendahuluan

Saat ini hampir setiap negara memiliki perwakilan diplomatik di negara-negara lain, karena perwakilan ini merupakan cara yang paling baik dalam mengadakan pembicaraan atau perundingan mengenai permasalahan kepentingan nasional masing-masing negara, baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, maupun menyangkut kehidupan internasional lainnya. Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle mutual consent*), negara –negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik. Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim (*Sending State*) pada umumnya memerlukan persetujuan dari negara penerima (*Receiving State*), khususnya pada pengangkatan Duta Besar yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut (*persona grata*). Pengangkatan seorang Duta Besar di suatu negara penerima oleh negara pengirim terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan (*agrément*) dari negara penerima. Setelah memperoleh *agrément* tersebut maka negara pengirim mengirimkan Duta Besarnya ke negara penerima. Ketika duta besar telah berada di

negara penerima, maka duta besar tersebut memiliki kekebalan diplomatik serta perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

Kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang berkaitan dalam melaksanakan hubungan diplomatik. Sehubungan setelah diberlakukannya beberapa instrumen internasional tentang hal tersebut, berkaitan dengan peran dari pejabat diplomatik yang penting, agar misi dan visinya dapat berjalan dengan baik dan kondusif tanpa adanya gangguan didalam suatu proses penugasannya oleh negara pengirim, maka negara penerima berperan dalam memberikan perlindungannya terhadap pejabat diplomatik, kemudian Ketentuan-ketentuan untuk melindungi diri dan kekebalan wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Menurut pasal tersebut, kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sehingga dalam pasal tersebut terkandung pengertian bahwa duta diplomatik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sementara *immunity* adalah kekebalan terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Seiring dalam perkembangannya didalam dinamika hubungan diplomatik kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat. Salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan contohnya insiden demo yang dilakukan warga Libya di kantor perwakilan diplomatik yang ada di Benghazi Libya pada tanggal 11 september 2012 dan mengakibatkan tewasnya Duta besar dan stafnya. Hal yang melatarbelakanginya adalah upaya protes keras dari para pendemo menentang film yang dibuat oleh seseorang keturunan Mesir dan menjadi warga negara Amerika Serikat yang berjudul "*innocence of muslim*". Atas dasar itulah peran pemerintah Libya yang seharusnya dipertanyakan dalam memberikan dan melindungi kekebalan diplomatik yang telah berstatus *persona grata* karena merupakan kewajiban dan tugas negara penerima sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Wina 1961. Dengan demikian, dalam hal ini diperlukan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran prinsip *persona grata* terkait kekebalan dari perwakilan diplomatik yang telah diterima oleh negara penerima. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan judul "Pelanggaran Prinsip Persona Grata atas Penyerangan Duta Besar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional" untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap prinsip *persona grata* tersebut.

## **Pembahasan**

### **A. Kronologis Kasus Penyerangan**

Berkaitan dengan masalah kasus yang terjadi di Benghazi Libya, yakni mengenai insiden serangan pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Libya yang mengakibatkan Duta

Besar dan tiga karyawan kedutaan tewas. Serangan roket tersebut dilakukan oleh pendemo terhadap film yang berjudul *"innocence of muslim"* yang dianggap mengandung penghinaan terhadap Nabi Muhammad, karena dengan adanya film yang dianggap mengandung penghinaan terhadap Nabi Muhammad tersebut karena menunjukkan karakter Nabi Muhammad SAW yang digambarkan melakukan sejumlah tindakan kasar dan negatif, maka secara tidak langsung telah menghina masyarakat Libya yang mayoritasnya merupakan penganut agama Islam. Para demonstran Muslim tersebut melampiaskannya kepada perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya. Kejadian meskipun duta besar tersebut tidak terlibat. Dalam kasus tersebut jelas terjadi pelanggaran hukum internasional bahwasanya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Libya.

### **B. Kekebalan Diplomatik dari Diakuinya Prinsip *Persona Grata***

Kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina dinikmati oleh perwakilan diplomatik termasuk kepala perwakilan dan staff perwakilan diplomatik. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing disuatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan di negara penerima sehingga perwakilan diplomatik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keistimewaan dan kekebalan diplomatik diharapkan mempermudah pelaksanaan fungsi dari pejabat diplomatik. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan tetap berlaku saat diplomat masih menjalankan tugasnya di negara penerima dan akan terlepas dari hak istimewa dan kekebalan pada saat sudah menyelesaikan tugasnya di negara penerima. Konvensi Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik memberi kemudahan bagi para pejabat diplomatik dalam melaksanakan fungsi misi diplomatik, kemudahan tersebut berupa hak-hak untuk menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang disebutkan di dalam konvensi Wina 1961 menurut pelaksanaannya dapat dibagi dalam empat kategori yaitu:

1. *Ratione personae*, yang menyangkut orang-orangnya;
  2. *Ratione materiae*, yang berkaitan dengan kepemilikan perwakilan diplomatik dan staf diplomatik;
  3. *Ratione temporae*, lamanya kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati;
  4. *Ratione loci*, yang diberikan menurut tempatnya.
- a. *Ratione Personae*, para pejabat termasuk keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah setiap serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya. Para pejabat diplomatik juga kebal dari kekuasaan hukum pidana negara penerima termasuk kebal dari kekuasaan hukum pedata dan acara. *Ratione Personae* adalah kekebalan dan keistimewaan terhadap orang.
- b. *Ratione materiae*, negara penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan pemasukan dan memberikan pembebasan dari semua bea masuk, pajak dan lain-lain, biaya untuk keperluan resmi perwakilan diplomatik dan barang-barang untuk keperluan pribadi dari seorang pejabat diplomatik dan anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk kedudukannya.

*Ratione materiae* adalah kekebalan dan keistimewaan terhadap objek berupa bea pajak.

- c. *Ratione Temporis*, para pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan sejak mereka memasuki wilayah negara penerima dalam perjalanan untuk menunaikan tugasnya atau bila sudah berada di wilayah itu sejak saat pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri negara penerima. Sebaliknya kekebalan dan keistimewaan itu berakhir takkala tugas mereka berakhir, meninggalkan negara penerima atau pada waktunya habis satu masa yang layak untuk itu tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat bahkan dalam keadaan sengketa. Namun mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka tersebut dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota perwakilan diplomatik kekebalan itu tetap berlaku. *Ratione temporis* adalah awal dan berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik.
- d. *Ratione Loci*, kekebalan dan keistimewaan diberikan oleh para diplomat di seluruh wilayah akreditasi di negara penerima dan di wilayah negara ketiga yang telah memberikan visa apabila visa itu diperlukan dalam perjalanan menuju ke atau kembali ke tempat penugasan ataupun kembali kenegarannya sendiri. Kekebalan dan keistimewaan semacam itu juga diberikan kepada keluarga mereka baik yang berpergian sendiri untuk bergabung maupun dalam menyertai pejabat diplomatik tersebut. *Ratione loci* adalah tempat berlakunya keistimewaan dan kekebalan diplomatik.

Terdapat beberapa teori yang terkait dengan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, antara lain:

1. Teori *Exterritoriality*

Dasar teori ini adalah *Exterritorialiteit*. Artinya ialah bahwa seseorang wakil diplomatik itu karena *Exterritorialiteit* dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima

2. Teori *Representative Character*

Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa kepada sifat perwakilan dari seorang diplomat, yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya diluar negeri.

3. Teori *Functional Necessity*

Menurut teori ini, dasar kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah di cegah.

Ketentuan-ketentuan mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang terdapat dalam pasal 22 -31 yang diklasifikasi dalam:

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip, terdapat dalam pasal 22, 24, dan 30.

2. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik, terdapat dalam pasal-pasal 25, 26, dan 27.
3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, terdapat pada pasal 29 dan 31.

### **C. Pelanggaran Prinsip *Persona Grata* Berdasarkan Hukum Internasional**

1. Pelanggaran atas kedaulatan negara lain (Kantor perwakilan) yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa “gedung misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi”. Terbukti dari adanya pelanggaran yang terjadi selama kerusuhan di Kantor perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya.
2. Terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendemo di luar dan didalam lingkungan Kantor perwakilan merupakan bentuk kelalaian aparatur keamanan pemerintah Libya dalam mengamankan kondisi demo dimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa “negara penerima dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya”.
3. Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya karena penyerangan merupakan bentuk pelanggaran Pasal 29, orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukanya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasanya atau martabatnya.
4. Perusakan Kantor perwakilan yang mengakibatkan kerugian materil atas kerusakan kantor perwakilan Diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya merupakan bentuk pelanggaran Pasal 22 ayat (3), gedung misi, perlengkapanya dan barang-barang lainnya disana serta alat-alat misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan atau eksekusi

Sehingga kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai “Pertanggungjawaban Negara”. Karena negara penerima wajib menjaga ketentraman dari setiap pejabat-pejabat diplomatik yang berada di wilayah kedutaan tersebut.

### **D. Tanggung jawab Pemerintah Libya Atas Pelanggaran Prinsip *Persona Grata* Berdasarkan Hukum Internasional**

Subyek dan elemen-elemen tanggung jawab negara sebagaimana telah disinggung bahwa hukum internasional pada dasarnya mengatur hubungan antar negara-negara kaitanya dalam hal tanggung jawab dalam hukum internasional mempunyai ciri dimana negara menjadi subyek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam the *International Law Commission* (ILC) yang menyatakan bahwa setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan. Pelanggaran pemerintahan Libya terhadap Konvensi Wina,

tepatnya Pasal 29 mengenai tidak diganggu-gugatnya pejabat diplomatik berakibat pada terjadinya *internationally wrongful act*. Dalam Pasal 1, *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001* dinyatakan bahwa *Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*. Maksud dari pasal 1 tersebut adalah setiap *internationally wrongful act* yang dilakukan suatu negara, menimbulkan tanggung jawab internasional terhadap negara tersebut. Subjek lain selain bagi tanggung jawab internasional selain negara adalah individu. Seperti yang dikatakan oleh hakim Huber “bahwa tanggung jawab merupakan kelanjutan dari hak”. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki tanggung jawab internasional. Berkaitan dengan insiden pengeboman melalui serangan roket terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya yang menewaskan Duta Besar dan tiga staf nya, kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional karena muncul unsur dimana negara dalam hal ini Libya sebagai negara penerima melalui aparaturnya lalai dalam mengamankan warganya yang berdemo dan mengakibatkan korban jiwa serta mengakibatkan kerugian materiil maupun immateril jelas hal tersebut mencederai perwakilan diplomatik negara lain.

Unsur yang menjadi alasan pemerintah Libya harus bertanggung jawab kepada insiden yang menyerang gedung perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi, Libya antara lain:

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara;
- b. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Berkaitan dengan masalah kasus ini, maka pemerintah Libya dianggap lalai. Pasalnya, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tanggung jawab Negara, yaitu ada perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Libya dengan adanya korban yg dialami oleh Duta Besar dan tiga staf nya jelas melanggar ketentuan didalam konvensi Wina 1961 Pasal 22 ayat (2) yang isinya “*Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap perobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.*”

Adapun maksud dari ketentuan Konvensi tersebut yaitu bahwa pemerintah Libya selaku Negara penerima dari perwakilan Amerika Serikat wajib untuk melindungi dan menjaga segala macam bentuk kepentingan Negara pengirim misalnya dalam mengambil langkah keamanan untuk terlaksananya kegiatan negara pengirim di negara tersebut. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2) tersebut. Meskipun penyebab demo film “*innocence of muslim*” yang dilakukan masyarakat Libya mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya tidak berhubungan dengan pemerintah Libya secara langsung, pemerintah libya tetap harus bertanggung jawab karena insiden tersebut terjadi di wilayah pemerintah Libya. Selain itu, di dalam Konvensi Internasional juga sudah jelas disebutkan bahwa negara penerima memang harus menjaga seutuhnya kemandirian perwakilan diplomatik di negaranya, serta akibat dari lalainya negara penerima

dalam menjaga perwakilan dari negara pengirim. Hal ini sesuai dengan teori unsur-unsur tanggung jawab negara, yakni ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.

#### **E. Tanggung Jawab Libya Berdasarkan Teori Kesalahan**

Terkait dengan pembahasan tentang tanggung jawab negara yang dikaitkan dengan teori kesalahan, maka dalam hukum internasional terdapat dua macam teori tentang kesalahan negara yang membahas tentang apakah tanggung jawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau kelalaiannya itu mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan niat/kehendak dari tindakan pejabat atau agen negara.

Sehingga tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan teori kesalahan. Terdapat dua teori kesalahan diantaranya adalah:

##### **1. Teori Objektif**

Menurut teori ini tanggung jawab adalah mutlak. Menurut teori ini manakala suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka negaranya bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud baik atau jahat. Dalam teori ini tidak di pertimbangkan unsur suatu perbuatan.

##### **2. Teori Subjektif**

Menurut teori ini tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan. Libya sebagai *receiving state* bertanggungjawab mutlak atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat tanpa harus membuktikan unsur-unsur kesalahan, karena isi dari pasal 29 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan mengharuskan *receiving state* mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan yang ditujukan terhadap pejabat diplomatik.

#### **F. Upaya yang Bisa Ditempuh Amerika Serikat untuk Meminta Tanggung Jawab Pemerintah Libya atas Pelanggaran Prinsip *Persona Grata***

##### **1. Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik**

Penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi dan *good offices* atau jasa jasa baik, penjelasan seperti berikut ini:

##### **a Negosiasi**

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama di pakai, sampai pada permulaan abad 20, negosiasi merupakan satu satunya cara yang di pakai dalam menyelesaikan sengketa. Hingga kini, cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali di tempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini di lakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan pihak ketiga.

##### **b Enquiry atau penyelidikan.**

J.G.Starke merills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antara negara adalah karna adanya ketidak sepakatan antara para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa, akan tergantung pada



penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak di sepakati untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan, fakta-fakta yang di temukan ini kemudian di laporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa.

c Mediasi

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak ke dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang di lakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini bersifat netral dan independen dalam perkara.

d Konsiliasi

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, tapi bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Bedanya, komisi konsiliasi dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

e *Good Offices* atau Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*).

## 2. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara pihak yang bersengketa.

a. Arbitrase Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc.

b. Pengadilan Internasional atau *judicial settlement*. Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional untuk menyelesaikannya.

Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court, International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, dan lainnya. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti

adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

#### **G. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dipilih oleh Kedua Belah Pihak**

Dari berbagai cara-cara penyelesaian sengketa secara diplomatik yang telah di jelaskan, negosiasi memegang peranan utama dalam penyelesaian sebuah sengketa karena penggunaan prosedur ini memang tidak memiliki resiko yang cukup tinggi. Penyelesaian sengketa secara negosiasi memang menekankan kepada penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Berdasarkan hal inilah negara-negara dalam praktek hukum internasional, memberikan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa secara diplomatik yaitu negosiasi melalui berbagai perjanjian internasional penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Dalam penyelesaian secara negosiasi negara yang bersengketa lebih leluasa dalam menentukan hal apa yang dapat dijadikan dan penentuan seperti apa yang layak dan adil di dalam memeberikan suatu penyelesaiannya. Dikembalikan lagi ke dalam pasal 33 piagam PBB dimana penyelesaian sengketa internasional bertolak ukur pada perdamaian kedua belah pihak dan seadil-adilnya dalam keputusannya. Dalam kasus insiden yang terjadi di Beghazi Libya dimana pihak dari negara pengirim yaitu Amerika Serikat yang dirugikan dapat meminta penyelesaian secara diplomatik yaitu negosiasi karena keuntungan penyelesaian secara negosiasi diukur dari segala aspek. Dimana negara yang dirugikan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi upaya negosiasi lah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan.

Dalam kasus ini upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi. Dalam kasus ini pemerintah Libya langsung mengadakan perundingan dengan pemerintah AS. Pemerintah Libya dalam hal ini secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Amerika Serikat atas insiden penyerangan yang menimbulkan korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Dalam negosiasi tersebut kedua belah pihak menyepakati bahwa pemerintah Libya akan mencari para tersangka dan membawanya ke pengadilan. Dalam negosiasi ini juga disepakati bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya. Meskipun yang menjadi locus delicti adalah gedung perwakilan Amerika Serikat dengan pertimbangan karena sebagai besar tersangka adalah warga negara Libya. Dalam penyelesaian sengketa internasional apabila cara-cara non-litigasi tidak berhasil, maka dapat menggunakan penyelesaian secara litigasi yaitu melalui arbitrase internasional atau pengadilan internasional.

#### **Kesimpulan**

Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karena memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari

sumber hukum internasional lainnya. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2). Atas dasar hal ini, pemerintah Libya wajib melakukan dua hal kepada Amerika Serikat, di antaranya yang pertama adalah *satisfaction* atau melalui perundingan diplomatik dan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Selanjutnya yang kedua adalah *pecuniary reparation* atau perbaikan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun imaterial. Sebagai pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dari segala aspek. Negara yang dirugikan bisa dengan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi, upaya negoisasi lah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan yang dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksananya lahirnya kedamaian.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adhitya Apris Setyawan. 2013. *Perlindungan Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*. Huala Adolf. 1996. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- James Crawford. 2002. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*. Cambridge: University Press.
- Kadek Anggisita Mahadewi. 2017. *Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman*. Yogyakarta: FH Atma Jaya.
- Martin Dixon dan Robert Mc Corquodale. 2003. *Cases and Materials on International Law*. New York: Oxford University Press.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryono. Edy. Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewanya*. Bandung: Angkasa.
- T. May Rudy. 2006. Hukum Internasional. Bandung: Refika Aditama.